



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Susi Indra Yanti, Skm binti Sudirlan, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 24 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Medan Baru No.47 Rt.005 Rw.003, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Chandra Ekarini, S.H.,M.Pd, Advokat yang berkantor di Jl. Dempo 1 No. 56 Rt. 020 Rw. 005 Kelurahan Swah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 17 Februari 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Sugianto bin Subandi Ishak, tempat dan tanggal lahir Gunung Selan, 09 September 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jln Raya Rawa Makmur No.9 Rt.06 Rw.03 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Bn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 17 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan wali nikah Kakak Kandung Penggugat dengan mas kawin Sekeping Logam dan Seperangkat Alat Sholat Tunai pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 H. Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/38/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Nikah;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Duda;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah mertua (orang tua Tergugat), selama lebih kurang 4 bulan dan selanjutnya Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat Di Medan Baru Muara Bangkahulu kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 2 bulan hanya diawal pernikahan, setelah itu Tergugat mulai berubah dan mulai terlihat sifat aslinya. hal ini dimulai pada awal bulan November 2019 dimana Tergugat sudah mulai tidak jujur /berbohong serta bersikap kasar tanpa alasan yang jelas pada Penggugat, Penggugat berusaha mencari informasi tentang penyebab berubahnya Tergugat. Ternyata Tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Dhella atau Joana bekerja sebagai LC diketahui Penggugat melalui whatsapp (WA) di HP Tergugat, akan tetapi Penggugat masih bertahan demi keutuhan rumah tangga

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terlebih Pernikahan yang masih sangat muda umurnya dimana acara respsi yang semula akan dilaksanakan bulan Oktober 2019 belum dilaksanakan dikarenakan ayah Tergugat sakit sehingga direncanakan bulan Februari 2020. Terlebih yang menyakitkan lagi uang seserahan/antaran yang sudah disepakati ketika meminang Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) baru diserahkan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan kekurangan/ sisanya sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) akan dilakukan pembayaran ketika akan dilakukan resepsi dimana Ibu Tergugat berjanji akan membayar pada bulan Januari 2020, hal ini diucapkan ibu Tergugat saat pertemuan dengan Bapak Piyatno sebagai perwakilan Keluarga Penggugat dirumah Tergugat (rumah orang tua Tergugat) namun sampai sekarang pihak keluarga Tergugat ataupun Tergugat sendiri tidak/belum memberikan seserahan/antaran kepada pihak Penggugat ataupun keluarga Penggugat. Dan sangat membuat Penggugat semakin tidak percaya dengan akal bulus Tergugat pada bulan November berusaha merayu Penggugat untuk meminjamkan kembali dana sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), dimana uang tersebut adalah uang antaran yang diberikan pada saat akad Nikah alasan Tergugat untuk pekerjaan proyek di Tanjung Sakti, dengan pikiran positif Penggugat memberikan uang seserahan sejumlah 12.000.000,- pada tgl 27 November 2019 dan pada waktu itu Tergugat dan keluarga berjanji akan membayarnya sehingga total keseluruhan uang seserahan/antaran yang wajib dibayarkan kepada Peggugat adalah sebesar RP. 37.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) namun sampai gugatan ini diajukan belum juga dilunaskan/dibayarkan. Hal ini semakin membuat Penggugat tidak dapat meneruskan hubungan perkawinan dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat selama masa pernikahan ini masih berusaha untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan Tergugat, akan tetapi semakin hari perilaku Tergugat selalu membuat ketidaknyamanan buat Penggugat, Tergugat jarang pulang dengan alasan mengurus proyek di Tanjung Sakti, namun Penggugat tidak percaya lagi dengan alasan yang dibuat-buat Tergugat terlebih Tergugat sering berlaku kasar dengan

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan akhirnya di awal bulan Desember 2019 Penggugat dengan ponakan Tergugat pergi ke kosan Dhella atau Joana sekitar jam 3.00 wib sore dan ternyata Penggugat melihat sendiri yang disaksikan oleh ponakan Tergugat bernama Oka Karlina Agustina Tergugat sedang berada dikamar kosan lagi tidur dan Penggugat langsung membangunkan Tergugat, akan tetapi yang terjadi Tergugat malah membentak Penggugat dengan kasar dan mengusir Penggugat dan ponakan Tergugat dari kosan wanita tersebut. Dan sejak kejadian tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi . apalagi Tergugat sudah kembali menggunakan/memakai Narkoba lagi, dan pada saat meminang Penggugat, Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk tidak menggunakan/memakai Narkoba, akan tetapi hal ini hanya bertahan di dua bulan pertama pernikahan. Untuk itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat yang sering melakukan kebohongan kepada Penggugat, tidak ada kasih sayang yang didapat dari Tergugat malah semakin membuat Penggugat hancur perasaan dan merasa tersakiti dan terutama keluarga besar Penggugat sangat merasa malu atas pernikahan Penggugat dan Tergugat yang masih seumur jagung tanpa acara resepsi apalagi Penggugat dalam akad nikah berstatus perawan/Gadis. Akan tetapi semua hanya harapan yang sirna, Dimana puncaknya pada akhir bulan Desember tanggal 30 Desember 2019 Tergugat minta BPKB mobil untuk pinjam uang alasan bayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Penggugat berupaya untuk tidak memberikan BPKP tersebut kepada Tergugat;

7. Bahwa lantaran luapan emosi dan sakit hati yang mendalam atas kebohongan yang Tergugat perbuat dengan cara tarik ulur perasaan hati Penggugat, serta tidak menghargainya Penggugat saat itu yang masih berstatus istri Tergugat, tidak pernah Tergugat minta maaf kepada Penggugat, akhirnya Penggugat berupaya membahas permasalahan tersebut kepada Tergugat, Penggugat bilang kepada Tergugat, kamu dirumah selalu bilang tidak punya uang dan selalu bilang keluar cari uang tapi disaat kamu punya uang pun kamu tidak memberiku uang dan tidak ingat untuk pulang, disaat tidak punya uang kamu malah dirumah , akhirnya

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Bn



setelah itu Tergugat marah dengan teriak-teriak kepada Penggugat dan bilang kenapa kamu tahan BPKB, apa karena aku tidak bayar hutang . atas pernyataan Tergugat, Penggugat sontak merasa kesal dan tidak dihargai, Penggugat akhirnya membalas Tergugat dengan kalimat kenapa kamu mesti selingkuh, apa maksudnya kamu selingkuhi aku? sontak Tergugat mengeluarkan kata-kata yang sungguh terlalu dengan kalimat aku mau pisah dari kamu karena aku muak dengan kamu sontak Penggugat jawab apa alasan kamu selingkuh dan kenapa kamu mesti selingkuh? , Tergugat tidak bisa jawab. Karena tidak ingin ada keributan yang lebih panjang sontak Penggugat menyerahkan BPKB mobil kepada Tergugat, dan Tergugat langsung pergi begitu saja tanpa kata-kata, Penggugat benar-benar sedih sedalam-dalamnya atas sikap dan perkataan Tergugat;

8. Bahwa selama usia perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin yang wajar dimana terkadang Penggugat menerima uang dari Tergugat hanya seadanya dan itupun tidak selalu diberikan. dan terhitung sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat dimana seharusnya Tergugat memberikan nafkah terhitung perbulannya sebesar Rp.3.000.000,- kalikan selama 4(empat) bulan dengan total sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan tidak dapat dipertahkannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan cerai;

11. Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan Cerai ini pada Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu, maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah di uraikan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Sugianto bin Subandi Ishak) terhadap Penggugat (Susi Indra Yanti binti Sudirlan) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban yaitu berupa uang seserahan/antaran yang total keseluruhan berjumlah sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar tunai dan mohon masuk dalam amar putusan perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang terhitung sejak bulan November sampai dengan perkara ini diajukan perbulan Rp.3.000.000,- x 4 (empat) bulan totalnya sebesar RP. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) mohon masuk didalam amar putusan perkara ini;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/38/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.

Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut itu oleh Ketua Majelis diberi tanda "P";

B.-----

Saksi:

1. Saksi pertama: **Aina Dama Yanti Binti Bahnan**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan kandang Limun No 47 RT.21 RW. 03 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muarabangkahulu Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Rawa Makmur tempat saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Nopember 2019;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Tergugat suka berbohong dan selingkuh, dan suka kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

2. Saksi kedua: **Bambang Asmadi bin Sudirman**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Teluk Sepang No. 10 RT. 5 RW.02 Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Rawa Makmur tempat saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Nopember 2019;

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya Tergugat suka berbohong dan selingkuh, dan suka kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara (pasal 149 ayat 1 R.Bg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui (*vide* Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, serta karena alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat adalah alasan perselisihan dan pertengkaran maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang yang (pernah) dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana diperintahkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanpa jawaban Tergugat serta bukti-bukti dipersidangan telah ditemui fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selama 2 (dua) bulan, tapi sejak November 2019 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada intinya karena Tergugat berbohong kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada November 2019 dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi sehingga tidak ada tercipta kerukunan, ketenangan serta kebahagiaan bahkan cinta dan kasih sayang diantara keduanya telah sirna dan yang tercipta sebaliknya berpisahanya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak diantara suami atau isteri telah pergi dari tempat kediaman bersamanya dan tidak mau kembali lagi serta tidak ada komunikasi sama sekali antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara keduanya sedangkan kasih sayang tersebut adalah modal dasar terbangunnya rumah tangga yang baik dan sakinah

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawaddah warahmah, maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah sesuatu yang tidak baik, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dialami Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari tujuan perkawinan yang akhirnya mendatangkan kemudharatan kepada kedua belah pihak maka menghindari kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat lebih utama dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sehingga untuk menghilangkan kemudharatan tersebut adalah dengan perceraian, oleh karena itu perceraian adalah lebih utama dari mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan demikian maka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pengadilan sependapat dengan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan dan tidak melawan hukum dan berdasarkan kepada pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa disamping menggugat cerai terhadap Terhadap Tergugat, Penggugat juga menuntut uang seserahan/antaran dan nafkah yang terlalaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang kewajiban membayar uang seserahan atau antaran sejumlah Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian tersebut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah *Madhiyah*, Majelis Hakim berpendapat bahwa menafkahi isteri adalah kewajiban seorang suami terhadap isterinya dan menjadi hutang suami bila tidak diberikan kepada isteri, maka tuntutan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan, hal mana sejalan dengan pendapat fakar hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatu Al-Thalibin Juz III halaman 85, dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا مضت- مدة وهو لم- يكسها او ينفق- عليها- فالنفقة
والكسوة لجميع مامضى من تلك المدة دين لها عليه.

"Jika lewat suatu masa dan suami tidak memberi *kiswah* atau nafkah kepada istrinya maka *kiswah* dan nafkah selama itu menjadi hutang suami kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, terbukti Tergugat selama 4 (empat) bulan terakhir tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Oleh karenanya

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dihukum dan dibebankan kewajiban untuk membayar nafkah yang terlalaikan tersebut berdasarkan kepatutan dan kewajaran yang lebih mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat menghukum dan membebankan Tergugat untuk membayar nafkah terutang sebesar Rp 3.000.000,00 perbulan sehingga berjumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undnag Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Sugianto bin Subandi Ishak**) terhadap Penggugat (**Susi Indra Yanti, Skm binti Sudirlan**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madiyah selama 4 (empat) bulan sebesar Rp 3.000.000,00/bulan berjumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Dra. Hj. Yusnizar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Andriani, S.H,
M.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A.

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti,

Sri Andriani, S.H, M.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 291.000,00**

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)